



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi & Bisnis
- Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum - Fakultas Ilmu Kesehatan - Fakultas Psikologi
- Fakultas Kedokteran - Program Pascasarjana

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

SURAT PERNYATAAN

0125/PER/II.3.AU/A/2020

Pada hari ini SELASA Tanggal 11 (Sebelas) bulan 02 (Pebruari) tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) di Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. dr. Sukadiono, M.M.
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya
Alamat : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya
Akta Notaris : AHU-88.AH.01.07. Tahun 2010

Sehubungan dengan pengusulan izin Pembukaan Program Studi Teknik Laboratorium Medis (TLM) jenjang Program Diploma 4 (D4) pada Universitas Muhammadiyah Surabaya, maka dengan ini menyatakan:

1. bahwa kami menyanggupi untuk melaksanakan kurikulum baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberlakukannya mulai tahun akademik 2019/2020;
2. bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berwenang untuk mengevaluasi program Studi tersebut di atas, baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama ijin penyelenggaraan program studi diberikan;
3. bahwa kami menjamin ketersediaan dana operasional agar penyelenggaraan Program Studi tersebut di atas dapat berlangsung dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
4. bahwa kami berkewajiban untuk meminta evaluasi program studi tersebut di atas yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama ijin penyelenggaraan Program Studi diberikan;
5. bahwa bilamana hasil evaluasi menyatakan program studi yang bersangkutan penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan seperti tercantum dalam usul pembukaan, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menutup program studi tersebut;
6. bahwa kami bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas penutupan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut pada angka 4;
7. bahwa kami tidak akan meminta dukungan fasilitas dan sumberdaya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
8. Bahwa kami tidak akan menyelenggarakan pendidikan di luar domisili, tanpa persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Surat pernyataan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas materai yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Budaya, 1 (satu) untuk pembuat pernyataan.

